



## P E N E T A P A N

## Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rah

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**CAHYA TAMSIL**, Lahir di Tampo, tanggal 11 September 1983 Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT/RW 001/002 Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, email: [cahyatamsil8@gmail.com](mailto:cahyatamsil8@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2023, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-filling*) melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Nomor Register : 4/Pdt.P/2024/PN Rah, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama CAHYA TAMSIL dilahirkan di Tampo, 11 September 1986, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) LA MESI dan Ibu WA HADISI
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu akta kelahiran nama pemohon tercatat nama : CAHYA TAMSIL.
3. Bahwa di dalam ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 11 Juni 1998, Nomor 23 Dd 0027494, nama pemohon tercatat CAHYATAMSIL
4. Bahwa dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tertanggal 5 Juni 1998, Nomor 23 Dd 0027494, nama pemohon tercatat CAHYATAMSIL
5. Bahwa dalam ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertanggal 30 Juni 2001, Nomor 23 DI 2497434, nama pemohon tercatat CAHYATAMSIL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Daftar Nilai Ebtanas Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah tertanggal 24 Juni 2001, Nomor 23 DI 2497434, nama pemohon tercatat CAHYATAMSIL
7. Bahwa dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertanggal 23 Mei 2001, nama pemohon tercatat CAHYATAMSIL
8. Bahwa dalam Daftar Surat Tanda Lulus Sekolah Mengah Atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertanggal 14 Juni 2004, Nomor DN-20 Mu 0371785, nama pemohon tercatat CAHYATAMSIL
9. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dengan ijazah tidak sama maka dalam penulisan nama dalam sistem Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), pemohon mengalami kesulitan
10. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus izin dari Pengadilan Negeri
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memberikan penetapan sebagai berikut.

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama CAHYA TAMSIL dan CAHYATAMSIL adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah CAHYA TAMSIL sesuai tertera dalam Kartu Keluarga, Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah S1 tertanggal Sebelas September Dua Ribu Sembilan Nomor 03871/H32/3/S1/2009.
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan secara elektronik (e-summons) kepada Pemohon secara sah dan patut kemudian pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WA HADISI, S.Pd.I., diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1280/MU/1986 tanggal 15 September 1986 atas nama CAHYA TAMSIL diberi tanda P.2;
3. Foto copy Ijasah SD Negeri 1 Tampo tanggal 11 Juni 1998 atas nama CAHYATAMSIL diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijasah SLTP Negeri 1 Napabalano tanggal 30 Juni 2001 atas nama CAHYATAMSIL diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijasah SMA Negeri 1 Raha tanggal 14 Juni 2004 atas nama CAHYATAMSIL diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijasah Starata 1 tanggal 11 September 2009 atas nama CAHYA TAMSIL diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7403065109860001 atas nama CAHYA TAMSIL diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7, adalah fotokopi surat sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan layak untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi VILDA NINGSIH, S.PI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui itu bahwa pemohon akan mengajukan permohonan penulisan nama Pemohon sampaikan kepada saya.
- Bahwa penulisan nama pemohon yang berbeda-beda yang mana didalam ijasah dengan akte kelahiran berbeda.
- Bahwa nama Pemohon adalah CAHYA TAMSIL, sedangkan penulisanya di dalam Akte Kelahiranya CAHYA TAMSIL dengan menggunakan spasi sedangkan didalam dokumen ijasah Pemohon semuanya penulis nama CAHYA TAMSIL baik itu Ijasah SD, Ijasah SMP, dan Ijasah SMA berbeda penulisanya seperti yang tertulis didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- Bahwa penulisan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran atau Kartu Penduduk Pemohon menggunakan spasi.
- Bahwa Saksi tahu sejak pengimputan data Pemohon di sistem Badan Kepegawaian Negera (BKN RI) saat itu.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang terdata didalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) nama pemohon tidak mempunyai spasi penulisan nama Pemohon
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah CAHYA spasi TAMSIL harus terpisah antara kata CAHYA dan TAMSIL sedangkan nama Pemohon didalam data system Badan Kepegawaian Negara tersambung penulisannya CAHYATAMSIL tidak dengan menggunakan spasi atau tidak terpisah;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon ini sudah cukup lama dan kebetukan saya dengan Pemohon satu Kantor yakni di Istandi Perikanan Kabupaten Muna.
- Bahwa kendala dari perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda ini membuat pengimputan data Pemohon dalam sistem Badan Kepegawaian Negara menjadi tidak valid sehingga Pemohon disarankan untuk harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan dimana tempat Pemohon berdomisili, untuk merubah penulisan data Pemohon tersebut.
- Bahwa tidak ada kendala lain yang dialami pemohon selain data di dalam sistem BKN tersebut karena data diri Pemohon yang tertera didalam sistem BKN akan berpengaruh pada saat Pensiun akan susah pengurusanya.
- Bahwa awalnya saya mengetahui dari teman-teman kantor saya di Perikanan yang menyatakan bahwa nama Pemohon CAHYA TAMSIL penulisan nama didalam data BKN dan akte kelahiranya serta KTP pemohon berbeda penulisanya sehingga datanya tidak valid dan harus dirubah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SINTA WATI, S.PI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui itu bahwa pemohon akan mengajukan permohonan penulisan nama Pemohon sampaikan kepada saya.
- Bahwa penulisan nama pemohon yang berbeda-beda yang mana didalam ijasah dengan akte kelahiran berbeda.
- Bahwa nama Pemohon adalah CAHYA TAMSIL, sedangkan penulisanya di dalam Akte Kelahiranya CAHYA TAMSIL dengan menggunakan spasi sedangkan didalam dokumen ijasah Pemohon

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah



semuanya penulis nama CAHYA TAMSIL baik itu Ijasah SD, Ijasah SMP, dan Ijasah SMA berbeda penulisanya seperti yang tertulis didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

- Bahwa penulisan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran atau Kartu Penduduk Pemohon menggunakan spasi.

- Bahwa Saksi tahu sejak pengimputan data Pemohon di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) saat itu.

- Bahwa nama Pemohon yang terdata didalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) nama pemohon tidak mempunyai spasi penulisan nama Pemohon

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah CAHYA spasi TAMSIL harus terpisah antara kata CAHYA dan TAMSIL sedangkan nama Pemohon di dalam data system Badan Kepegawaian Negara tersambung penulisannya CAHYATAMSIL tidak dengan menggunakan spasi atau tidak terpisah;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon ini sudah cukup lama dan kebetulan saya dengan Pemohon satu Kantor yakni di Istansi Perikanan Kabupaten Muna.

- Bahwa kendala dari perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda ini membuat pengimputan data Pemohon dalam sistem Badan Kepegawaian Negara menjadi tidak valid sehingga Pemohon disarankan untuk harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan dimana tempat Pemohon berdomisili, untuk merubah penulisan data Pemohon tersebut.

- Bahwa tidak ada kendala lain yang dialami pemohon selain data di dalam sistem BKN tersebut karena data diri Pemohon yang tertera didalam sistem BKN akan berpengaruh pada saat Pensiun akan susah pengurusanya.

- Bahwa awalnya saya mengetahui dari teman-teman kantor saya di Perikanan yang menyatakan bahwa nama Pemohon CAHYA TAMSIL penulisan nama didalam data BKN dan akte kelahiranya serta KTP pemohon berbeda penulisanya sehingga datanya tidak valid dan harus dirubah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar bahwa orang yang bernama CAHYA TAMSIL dan CAHYATAMSIL adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah CAHYA TAMSIL sesuai tertera dalam Kartu Keluarga, Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah S1 tertanggal Sebelas September Dua Ribu Sembilan Nomor 03871/H32/3/S1/2009;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa permohonan *a quo* sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diperoleh dari bukti surat tertanda P.1 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian menunjukkan jika Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT/RW 001/002 Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dan tercatat sebagai penduduk tetap, selanjutnya terhadap formalitas permohonan tersebut menurut Hakim Pemeriksa permohonan *a quo*, Pengadilan Negeri Raha memiliki kompetensi baik secara absolut maupun relatif untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk “menyatakan orang yang sama”, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Permohonannya jika nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga (bukti surat P.1), Akta Lahir (bukti surat P.2), Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P.7), dan Ijazah S1 (bukti surat P.6) adalah CAHYA TAMSIL dengan spasi sementara nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah SD Negeri 1 Tampo (bukti surat P.3), Ijazah SLTP Negeri 1 Napabalano (bukti surat P.4), Ijazah SMA Negeri 1 Raha (bukti surat P.5) adalah CAHYATAMSIL tanpa spasi kemudian Pemohon memiliki kendala dalam data kepegawaian Pemohon pada aplikasi sistem BKN atau aplikasi myasn yang dimana nama Pemohon tertera CAHYATAMSIL tanpa spasi oleh karenanya terdapat dua nama yang berbeda terkait dengan penggunaan spasi dalam nama Pemohon oleh karenanya Pemohon hendak memohon agar kedua nama tersebut merupakan satu orang yang sama untuk dinyatakan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formalitas permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama VILDA NINGSIH, S.PI. dan SINTA WATI, S.PI. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maka diketahui Pemohon bernama CAHYA TAMSIL dilahirkan di Tampo, 11 September 1986, dengan nama orang tua laki-laki yaitu Ayah bernama LA MESI dan Ibu bernama WA HADISI, selanjutnya dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon, maka dapat disimpulkan jika Kartu Keluarga (bukti surat P.1), Akta Lahir (bukti surat P.2), Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P.7), dan Ijazah S1 (bukti surat P.6) adalah CAHYA TAMSIL dengan spasi, sementara pada

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijasah SD Negeri 1 Tampo (bukti surat P.3), Ijasah SLTP Negeri 1 Napabalano (bukti surat P.4), Ijasah SMA Negeri 1 Raha (bukti surat P.5) adalah CAHYATAMSIL tanpa spasi, oleh karenanya yang harus dibuktikan apakah nama Pemohon yaitu CAHYA TAMSIL dan nama CAHYATAMSIL merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri,

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.7 maka dapat disimpulkan data-data identitas Pemohon dari tanggal lahir dan foto identitas Pemohon saling bersesuaian namun yang berbeda hanya pada penggunaan spasi dalam nama Pemohon yang tertera CAHYA TAMSIL (dengan spasi) dan CAHYATAMSIL (tanpa spasi), kemudian memperhatikan keterangan para saksi yang menyatakan jika Pemohon bernama CAHYA TAMSIL dengan spasi sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon memiliki keperluan terhadap nama yang tertera pada aplikasi BKN (myasn) Pemohon yang tertera CAHYATAMSIL tanpa spasi, oleh karenanya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pembuktian dari Pemohon yang menunjukkan jika nama Pemohon adalah CAHYA TAMSIL dengan spasi sehingga dalam perkara *a quo* ditemukan adanya persangkaan yang kuat jika nama CAHYA TAMSIL yang tertera pada Kartu Keluarga (bukti surat P.1), Akta Lahir (bukti surat P.2), Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P.7), dan Ijazah S1 (bukti surat P.6) dan nama CAHYATAMSIL tanpa spasi sebagaimana dokumen Ijasah SD Negeri 1 Tampo (bukti surat P.3), Ijasah SLTP Negeri 1 Napabalano (bukti surat P.4), Ijasah SMA Negeri 1 Raha (bukti surat P.5) merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap maksud dan tujuan Pemohon untuk menyatakan satu orang yang sama adalah beralasan menurut hukum dan dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam permohonan *a quo* dan untuk menghindari penyalahgunaan dari adanya penetapan ini diluar maksud dan tujuan sebagaimana pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo* baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun pihak lainnya, maka terhadap petitum nomor 2 akan diperbaiki sebagaimana amar penetapan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon itu sendiri;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama CAHYA TAMSIL yang lahir di Tampo pada tanggal 11 September 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1280/MU/1986 tanggal 15 September 1986 dan nama CAHYATAMSIL sebagaimana dokumen Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMA Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang benar untuk dipergunakan oleh Pemohon adalah CAHYA TAMSIL sebagaimana tertera dalam dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah S1 Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Suwasta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon menghadap sendiri serta Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Suwasta, S.H.

Hakim,

TTD

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

## Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024 Pn Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	PNBP	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Leges	:	Rp10.000,00(+)
<b>Jumlah</b>		:	Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)